



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Indra Bin Hasan
2. Tempat lahir : Watumokala
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bekenggasu Indah Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Itsar Nurdin Bin Nurdin Meronda
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN PNS Blok 27 No. 10 Kel Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Itsar Nurdin Bin Nurdin Meronda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Terdakwa I dan Terdakwa II secara Bersama selanjutnya disebut "Para Terdakwa"

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA Bin HASAN dan Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



2. Menuntut Terdakwa I INDRA Bin HASAN dan Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe new carry warna bak putih dan warna cabin depan hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TLJ227118 nomor mesin K158T1205811 tanpa nomor polisi dengan kondisi kendaraan rusak;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA
 - 2 (dua) buah tabung tas ukuran tiga kilogram;
(dikembalikan kepada saksi an. H. MAKKA)
 - 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi kaca pecah;
(dikembalikan kepada saksi an. TINANGGOTA)
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokormas.
(dikembalikan kepada saksi an. TINANGGOTA)
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar, permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar, tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I INDRA Bin HASAN, dan Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 di Kios saksi TINANGGOTA di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA datang ke kos Terdakwa I INDRA Bin HASAN di jl. Mekar Kel. Kadia, Kota Kendari sekitar jam 23.30 dan Terdakwa II menyampaikan tentang tunggakan angsuran/cicilan mobil yang sudah 1 bulan selanjutnya sekitar Pukul 24.00 wita Terdakwa berangkat dari kota kendari menuju konsel bersama Terdakwa I INDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Suzuki New Carry berwarna Putih dengan nomor Polisi DT 1604 XX milik Terdakwa dengan melalui jalur jalan poros kendari – Angata dan setelah berada diwilayah kecamatan landono Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA bergantian dengan Terdakwa I INDRA untuk mengantikan membawa mobil selanjutnya setelah melewati pondok pesantren Gontor 7 pudahoa Terdakwa II dan Terdakwa I singgah untuk makan, setelah makan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melanjutkan perjalanan kemudian setelah sampai didepan Rumah Sakit Kabupaten Konsel Terdakwa berhenti untuk istirahat.

Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.00 Wita para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan melalui jalur poros Kendari - Tinanggea dan setelah diwilayah kecamatan tinanggea muncul inisiatif para Terdakwa untuk melakukan pencurian karena saat itu para Terdakwa tidak memiliki uang/biaya pembeli bahan bakar kendaraan sehingga para Terdakwa menyusuri perjalanan untuk melihat peluang/atau kesempatan apabila ada kios yang tidak ada pemiliknya setelah diperjalanan paraTerdakwa menemukan kios yang saat itu tidak ada yang jaga, sehingga paraTerdakwa berhenti dan tetap masih berada diatas mobil untuk melihat situasi/ Stand bay lalu Terdakwa I INDRA turun dari atas mobil dengan maksud mengahampiri/menju kiosk lalu Terdakwa I INDRA masuk kedalam kios dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) selanjutnya Terdakwa I Indra kembali mengambil 1 (satu) buah lemari Etalase yang berisikan berbagai macam rokok sedangkan Terdakwa II tetap berada didalam mobil stand bay sebagai sopir kemudian barang hasil curian tersebut dinaikan ke atas mobil selanjutnya para Terdakwa langsung meninggalkan kios tersebut, setelah dalam perjalanan para Terdakwa dikejar oleh warga dan tepatnya diwilayah Desa Labokeo Kec. Laeya Kab. Konsel para Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga para Terdakwa meninggalkan mobilnya dan lari menuju kehutan dan bermalam didalam hutan, bahwa setelah keesokan harinya pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 para

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



Terdakwa tidak mengetahui jalan sehingga para Terdakwa ketika mendengar suara Chainsaw kemudian para Terdakwa menghampiri suara mesin Chainsaw tersebut dan setelah ditempat suara mesin Chainsaw para Terdakwa meminta tolong kepada oprator Chainsaw untuk membawa para Terdakwa keluar dari hutan sehingga operator Chainsaw membawa para Terdakwa ke rumah operator tersebut, beberapa saat kemudian para Terdakwa menyuruh kembali kepada Operator Chainsaw untuk membawa para Terdakwa menjauh dari rumah operator tersebut, kemudian para Terdakwa dan operator tersebut pergi mengantar para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan berboceng 3 (tiga) dan menurunkan para Terdakwa ditengah perjalanan. Selanjutnya Terdakwa I INDRA menahan mobil Cary open kemudian para Terdakwa naik kemobil cary open tersebut dan menurunkan para Terdakwa di Pasar Ambesea .

Bahwa setelah turun dari mobil Cary open tersebut di Pasar Ambesea para Terdakwa langsung kepong oleh warga yang sebelumnya mengejar para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa dibonceng oleh warga dan membawa para Terdakwa dirumah kepala Desa Labokeo dan beberapa saat kemudian datang personil kepolisian dari Polres konsel dan mambawa para Terdakwa dikantor polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Selain melakukan pencurian di Kios Milik saksi TINANGGOTA, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pencurian di Kios Milik H.MAKKA yang beralamat di Desa Lerepako Kec. Laeya Kab. Konsel yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita dimana para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, dimana yang masuk ke kios sdr H. MAKKA untuk mengambil tabung gas tersebut adalah Terdakwa II dan akibat kejadian pencurian tersebut saudara H.MAKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pencurian di Kios Milik Hj. HASNAWAN yang beralamat di Desa Rambu-rambu Kec. Laeya Kab. Konsel yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 wita dimana para Terdakwa mengambil 3 (Tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg.

Perbuatan Terdakwa I INDRA Bin HASAN, dan Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I INDRA Bin HASAN, dan Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 di Kios saksi TINANGGOTA di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA datang ke kos Terdakwa I INDRA Bin HASAN di jl. Mekar Kel. Kadia, Kota Kendari sekitar jam 23.30 dan Terdakwa II menyampaikan tentang tunggakan angsuran/cicilan mobil yang sudah 1 bulan selanjutnya sekitar Pukul 24.00 wita Terdakwa berangkat dari kota kendari menuju konsel bersama Terdakwa I INDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Suzuki New Carry berwarna Putih dengan nomor Polisi DT 1604 XX milik Terdakwa dengan melalui jalur jalan poros kendari – Angata dan setelah berada diwilayah kecamatan landono Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA bergantian dengan Terdakwa I INDRA untuk mengantikan membawa mobil selanjutnya setelah melewati pondok pesantren Gontor 7 pudahoa Terdakwa II dan Terdakwa I singgah untuk makan, setelah makan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melanjutkan perjalanan kemudian setelah sampai didepan Rumah Sakit Kabupaten Konsel Terdakwa berhenti untuk istirahat.

Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.00 Wita para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan melalui jalur poros Kendari - Tinanggea dan setelah diwilayah kecamatan tinanggea muncul inisiatif para Terdakwa untuk melakukan pencurian karena saat itu para Terdakwa tidak memiliki uang/biaya pembeli bahan bakar kendaraan sehingga para Terdakwa menyusuri perjalanan untuk melihat peluang/atau kesempatan apabila ada kios yang tidak ada pemiliknya setelah diperjalanan paraTerdakwa menemukan kios yang saat itu tidak ada yang jaga, sehingga paraTerdakwa berhenti dan tetap masih berada diatas mobil untuk melihat situasi/ Stand bay lalu Terdakwa I INDRA turun dari atas mobil dengan maksud menghampiri/menuju kios lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I INDRA masuk kedalam kios dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) selanjutnya Terdakwa I Indra kembali mengambil 1 (satu) buah lemari Etalase yang berisikan berbagai macam rokok sedangkan Terdakwa II tetap berada didalam mobil stand by sebagai sopir kemudian barang hasil curian tersebut dinaikan ke atas mobil selanjutnya para Terdakwa langsung meninggalkan kios tersebut, setelah dalam perjalanan para Terdakwa dikejar oleh warga dan tepatnya diwilayah Desa Labokeo Kec. Laeya Kab. Konsel para Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga para Terdakwa meninggalkan mobilnya dan lari menuju kehutan dan bermalam didalam hutan, bahwa setelah keesokan harinya pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 para Terdakwa tidak mengetahui jalan sehingga para Terdakwa ketika mendengar suara Chainsaw kemudian para Terdakwa menghampiri suara mesin Chainsaw tersebut dan setelah ditempat suara mesin Chainsaw para Terdakwa meminta tolong kepada oprator Chainsaw untuk membawa para Terdakwa keluar dari hutan sehingga operator Chainsaw membawa para Terdakwa ke rumah operator tersebut, beberapa saat kemudian para Terdakwa menyuruh kembali kepada Operator Chainsaw untuk membawa para Terdakwa menjauh dari rumah operator tersebut, kemudian para Terdakwa dan operator tersebut pergi mengantar para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan berboceng 3 (tiga) dan menurunkan para Terdakwa ditengah perjalanan. Selanjutnya Terdakwa I INDRA menahan mobil Cary open kemudian para Terdakwa naik kemobil cary open tersebut dan menurunkan para Terdakwa di Pasar Ambesea.

Bahwa setelah turun dari mobil Cary open tersebut di Pasar Ambesea para Terdakwa langsung kepong oleh warga yang sebelumnya mengejar para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa dibonceng oleh warga dan membawa para Terdakwa dirumah kepala Desa Labokeo dan beberapa saat kemudian datang personil kepolisian dari Polres konsel dan mambawa para Terdakwa dikantor polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 1.950.000.- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Selain melakukan pencurian di Kios Milik saksi TINANGGOTA, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pencurian di Kios Milik H. MAKKA yang beralamat di Desa Lerepako Kec. Laeya Kab. Konsel yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita dimana para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, dimana yang masuk ke kios sdr H. MAKKA untuk mengambil tabung gas tersebut adalah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan akibat kejadian pencurian tersebut saudara H.MAKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pencurian di Kios Milik Hj. HASNAWAN yang beralamat di Desa Rambu-rambu Kec. Laeya Kab. Konsel yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 wita dimana para Terdakwa mengambil 3 (Tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg.

Perbuatan Terdakwa I INDRA Bin HASAN, dan Terdakwa II ITSAR NURDIN Bin NURDIN MERONDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASPIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita yang terjadi di Kios milik saudari TINANGGOTA yang beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinangea Kab. Konsel, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di Kios milik saudari TINANGGOTA;
- Bahwa barang/benda milik saudari TINANGGOTA yang telah dicuri yakni 1 (satu) buah lemari etalase tempat rokok yang berisi beberapa rokok dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan untuk cara pelaku melakukan pencurian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengenal saudari TINANGGOTA, yang mana ia merupakan orang tua kandung saksi (ibu) namun untuk hubungan pekerjaan saksi tidak mempunyainya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pencurian dikios milik saudari TINANGGOTA, yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul jam 18.30 wita saksi pulang dari menjual dipasar dan ketika saksi bertemu dengan ibu saksi (saudari TINANGGOTA), ibu saksi menyampaikan kepada saksi bahwa di Kios sekitar jam 16.00 wita tepatnya pada saat ibu saksi sedang sholat dimesjid di dekat rumah yang berjarak sekitar 5 meter telah terjadi pencurian didalam kios yang mana pada saat itu ibu saksi sedang sholat dan ketika ibu saksi masuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



melalui pintu belakang kios ibu saksi melihat lemari etalase tempat rokok sudah hilang dan saat itu ibu saksi sempat menanyakan kepada tetangga rumah yakni saudari SURYANI apakah ada orang yang masuk dikios milik ibu saksi, namun saudari SURYANI menyampaikan kepada ibu saksi bahwa ia tidak mengetahui tentang kejadian pencurian dan saat itu saudari SURYANI menyuruh ibu saksi untuk mengecek lagi apakah ada barang/benda lagi didalam kios yang hilang dan setelah ibu saksi mengecek ternyata ada lagi benda yang hilang yakni 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg yang mana pada saat itu tidak ada teman dari ibu saksi yang menjaga kios, sehingga pada saat ibu saksi sholat kondisi kios kosong dan tidak ada lagi barang/benda milik saudari TINANGGOTA yang hilang selain lemari etalase yang berisikan rokok dan 2 (dua) buah tabung gas yang hilang dan saksi juga tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saudari TINANGGOTA dan yang mengetahui kejadian pencurian dikios milik saudari TINANGGOTA yakni saudari SURYANI ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga kilogram, 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi pecah dan 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokomars yang diperlihatkan merupakan milik saudari TINANGGOTA yang telah dicuri/diambil oleh pelaku pencurian di Kios Milik Saudari TINANGGOTA yang beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak ada lagi dan keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan;

- Kerugian yang di derita dari saudari TINANGGOTA lebih dari Rp. 2.000.000,- lebih dari etalase maupun isi rokok dan gas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

2. H. MAKKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri yakni 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita



didalam kios saksi yang berada di Desa Lerepako Kec. Laeya Kab. Konsel;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, nanti pada saat datang anggota Polres Konawe Selatan membawa seseorang yang terduga pelaku dan pelaku tersebut menyampaikan kepada saksi dan anggota Polres Konawe selatan "bahwa ia pernah mengambil berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg barulah saksi menyadari bahwa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang sebelumnya saksi simpan didekat pintu kios telah hilang pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi tidak berada dikios melainkan saksi sedang memanen buah coklat yang berada dibelakang kios saksi dan kondisi kios saksi terbuka dan kerugian dari kejadian pencurian tersebut yakni sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni anak saksi yang bernama saudari NORMAWATI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

3. TINANGGOTA, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita yang terjadi di Kios saksi yang beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konsel dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di Kios milik saksi;

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri di kiosnya yang beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konsel yakni 1 (satu) buah lemari Etalese tempat rokok yang berisi beberapa jenis rokok antara lain

:

- 5 (lima) bungkus rokok surya ukuran sedang;
- 4 (empat) bungkus rokok surya ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus rokok sampoerna besar;
- 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna kecil;
- 3 (tiga) bungkus rokok Clas Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Jazy bold kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok 86;
- 5 (lima) bungkus rokok Pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus Niuu;
- 3 (tiga) bungkus LA Bold ukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus La Bold ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus rokok Borko Mas;
- 5 (lima) bungkus Rokok Ekselen;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di kios milik saksi dikarenakan pada saat kejadian saksi pada saat itu sedang melaksanakan sholat disamping kios saksi yang beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan sholat di Dekat Kios saksi, tidak ada yang menjaga dikios milik saksi dan setelah selesai sholat saksi masuk melalui pintu belakang kios saksi dan saksi melihat Lemari etalase tempat rokok saksi yang berisi beberapa rokok dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan saat saksi melaksanakan sholat saksi tidak menutup pintu kios saksi karna jarak masjid dengan kios milik saksi tidak terlalu jauh yakni sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita saksi sedang sholat di Mesjid di dekat kios saksi yang beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konsel dan setelah selesai melaksanakan sholat saksi kembali ke Kios dan saksi masuk melalui pintu belakang kios saksi dan saat saksi masuk saksi melihat lemari etalase tempat rokok saksi sudah tidak ada/hilang dan mengetahui hal tersebut saksi sempat kaget dan saksi sempat duduk didepan kios saksi karena saksi kaget dan tidak lama ada tetangga saksi didepan rumah atas nama saudari SURYANI, dan saksi menanyakan kepadanya apakah ada orang yang saudari SURYANI lihat datang ke kios milik saksi, dan saudari SURYANI menyampaikan kepada saksi bahwa ia tidak melihat ada orang yang datang kekios saksi, dan saudari SURYANI sempat menyampaikan kepada saksi apakah ada barang/benda lagi yang dicuri/diambil dan setelah saksi perhatikan ternyata tabung gas saksi yang berada di dekat pintu warung depan kios sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa saksi menerangkan selain lemari etalase tempat rokok yang berisikan beberapa rokok dan 2 (dua) buah tabung gas, tidak ada lagi barang/benda milik saksi yang hilang dan total kerugian dari pencurian tersebut sekira Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan yang mengetahui kejadian pencurian di kios milik saksi yakni saudari HASPIANA dan saudari SURYANI;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga kilogram, 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi pecah dan 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokomars yang diperlihatkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Konawe Selatan, barang tersebut merupakan milik saksi yang telah dicuri/diambil oleh pelaku pencurian di Kios Milik Saksi yang beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Hj. HASMAWAN, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 07.00 Wita pelaku tersebut datang dengan maksud membeli aqua gelas sebanyak 2 (dua) gelas kemudian pelaku tersebut meminta pisang kemudian saksi menyampaikan kepada pelaku tersebut" iya makan pa" tidak lama kemudian saksi kembali ke dapur untuk membuat bumbu masak lalu kemudian saksi mendengar suara bunyi diluar kios dengan secara spontanitas saksi langsung keluar memastikan saat itu juga saksi melihat tabung 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sudah berada diatas mobil yang kemudian saksi langsung berteriak " he tabungku" dan saya langsung menghampiri mobil pelaku untuk mengambil tabung kemudian saat itu juga saksi berhasil menurunkan 3 (tiga) buah tabung milik saya yang berada diatas bak mobil dan pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil;

- Bahwa ciri-ciri pelaki saksi tidak mengingatnya lagi, namun kendaraan yang digunakan yakni 1 (satu) buah suzuki Carry berwarna putih dan pada penutup bak/bancianya penyot;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana sebelum yang sekarang ini Terdakwa hadapi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil didalam kios yaitu 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan beberapa rokok dengan merk rokok Samporna, rokok surya, rokok pusaka, rokok x-treem, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan Terdakwa juga sempat mengambil 1 (buah) jerigen yang berisikan 5 liter dan saya tidak mengetahui siapa pemilik barang/benda yang Terdakwa ambil, adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah bersama-sama dengan saudara ITSAR tanpa meminta izin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ITSAR mengambil 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan beberapa rokok, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg Yakni pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konseil tepatnya di kios dan untuk 1 (buah) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter bensin Terdakwa mengambilnya di Torobulu sekitar jam 15.00 wita, Adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan cara Terdakwa Bersama dengan saudara ITSAR melakukan pencurian yakni Terdakwa bersama dengan saudara ITSAR singgah di Tinanggea, tepatnya di sebuah kios dan Terdakwa langsung turun dari mobil mengambil tabung gas dan 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan beberapa rokok dan saudara ITSAR berjaga dimobil dan setelah mengambil barang curian kami langsung pergi meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian, yakni awalnya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 saudara ITSAR datang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jln. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari sekitar jam 23.30 wita dan saudara ITSAR menyampaikan tentang tunggakan angsuran/cicilan mobil yang sudah 1 (satu) bulan, mendengar keluhan teman Terdakwa, Terdakwa mengajak rekan Terdakwa untuk mencari muatan di konsel agar rekan Terdakwa bisa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran/cicilan mobilnya dan setelah setuju Terdakwa bersama rekan Terdakwa pergi ke konsel dan hendak bermalam di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bekenggasu Indah Kec. Andoolo barat Kab. Konsel dan setelah itu kami jalan ke konsel menggunakan kendaraan milik saudara ITSAR yang mana Terdakwa yang pertama membawa kendaraan, dan ditengah perjalanan tepatnya di Desa Landono Terdakwa mengantuk dan kemudian saudara ITSAR yang membawa mobil dan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa sudah terbangun di pinggir jalan di dekat Tugu bundaraan andoolo dan kami mencari tempat yang enak untuk tidur tepatnya di dekat perkantoran andoolo dan Terdakwa bangun sekitar jam 12.00 wita dan mencari makanan(roti) di dekat rumah sakit andoolo dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara ITSAR pergi ke rumah teman Terdakwa beralamat di Desa Lalonggasu Kec. Tinanggea Kab. Konsel untuk menanyakan/mencari muatan untuk mobil saudara ITSAR namun tidak ada teman Terdakwa dirumah dan setelah itu Terdakwa bersama saudara ITSAR meneruskan diperjalanan dan ditengah perjalanan saudara ITSAR menyampaikan bahwa bensin mobil hendak habis dan saudara ITSAR menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil tabung gas dikios dan saudara ITSAR melihat kios ditengah perjalanan dan kami putar haluan dengan maksud setelah mengambil barang curian kami bisa menuju arah pulang dan setelah tiba dikios Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan Terdakwa langsung menyimpan tabung gas tersebut dibak belakang mobil open cup milik saudara ITSAR dan setelah itu saudara ITSAR menanyakan kepada Terdakwa "apa lagi yang ko mau ambil" dan Terdakwa langsung melihat lemari etalase yang didalamnya ada beberapa merk rokok dan Terdakwa langsung mengambil dan membawanya kedalam mobil tepatnya ditempat Terdakwa duduk dan Terdakwa menaruh di dekat kaki Terdakwa dan kemudian kami ke arah torobulu untuk pulang ke kendari dan ditengah perjalanan Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah jerigen yang berisikan 5 (lima) liter bensin yang mana setelah itu kami dikejar oleh seseorang menggunakan kendaraan dan ditengah perjalanan kami sempat mengalami kecelakaan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ITSAR pergi ke hutan Labokeo untuk bermalam/istirahat dan pagi harinya Terdakwa bertemu dengan operator Chainsaw dan Terdakwa memintanya untuk menunjukkan jalan dan setelah tiba di jalan poros, saya sempat menahan mobil open cap dan Terdakwa menyampaikan kepada supir untuk menumpang dan kami sempat berhenti dipinggir jalan dan setelah itu kami sempat dikejar oleh beberapa warga dan kami langsung dibawa dan diamankan oleh warga labokeo di rumah Kepala Desa Labokeo dan sekitar setengah jam ada petugas kepolisian datang di rumah kepolisian dan Terdakwa bersama dengan saudara ITSAR dibawa ke Kantor Polres Konawe Selatan;

- Bahwa ide melakukan pencurian tersebut muncul dari kesepakatan kami berdua, dikarenakan kami tidak memiliki uang untuk membeli bensin sehingga kami sepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa peran dari rekan Terdakwa yakni saudara ITSAR yakni :
 - Untuk Terdakwa sendiri yakni mengambil 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan beberapa rokok dengan merk rokok Samporna, rokok surya, rokok pusaka, rokok x-treem, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan saya juga sempat mengambil 1 (buah) jerigen sedangkan Saudara ITSAR yakni menunjukkan kios yang hendak kami curi dan berjaga di mobil dan sebagai supir.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara ITSAR untuk membeli bensin dan juga kami gunakan untuk membeli makan dan rokok.
 - Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lemari etalase yang berisikan beberapa rokok dengan merk rokok Samporna, rokok surya, rokok pusaka, rokok x-treem, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg yakni saudara ITSAR sendiri dan untuk 1 (satu) buah jerigen yang berisikan 5 (lima) liter bensin yakni saudara ITSAR juga namun setelah Terdakwa mengambil bensin tersebut ada yang mengejar kami.
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Terdakwa sudah melakukan pencurian tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang pertama kali terjadi di Desa Lerepako Kec. Laeya, Kab Konawe mengambil 2 (dua) buah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang berada di dalam kios, kejadian kedua berada kecamatan Landono kami mengambil 2 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, kejadian ketiga di wilayah Kel Punggaluku 1 buah tabungan gas elpiji ukuran 3 kg, kejadian keempat kami mengambil 3 buah tabung gas namun berhasil diambil oleh pemiliknya Kembali dan kejadian kelima di wilayah Desa Torobulu mengambil bensin berukuran 5 liter dan barang hasil curian berupa tabung gas kami jual;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut semua menggunakan sarana mobil Terdakwa II
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah mencoba melakukan pencurian tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 07.00 Wita dimana Para Terdakwa datang dengan maksud membeli aqua gelas sebanyak 2 (dua) gelas kemudian Para Terdakwa tersebut meminta pisang kemudian saksi Hj. HASMAWAN, menyampaikan kepada Para Terdakwa” iya makan pa” tidak lama kemudian Hj. HASMAWAN, kembali ke dapur untuk membuat bumbu masak lalu kemudian Para Terdakwa bergagas mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sudah berada diatas mobil yang kemudian saksi Hj. HASMAWAN, langsung berteriak “ he tabungku” dan mengambil tabungnya kembali kemudian saat itu juga melarikan diri dengan menggunakan mobil;
- Bahwa benar sebelum kejadian tanggal 9 maret 2021 tersebut Para Terdakwa pernah mencuri 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita didalam kios yang berada di Desa Lerepako Kec. Laeya Kab. Konsel yang tabung gas tersebut sudah Para Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga kilogram, 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi kaca pecah, 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokormas semua berasal dari saksi korban TINANGGOTA sedangkan punya saksi H. MAKKA sudah kami jual dan nikmati hasil penjualannya;

Terdakwa II:

- Bahwa yang diambil saat melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah Etlase rokok yang berisikan berbagai macam jenis rokok

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



seperti, Sampoerna, Surya, Pusaka, Clas Mild, dan lain-lain, dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji yang berukuran 3 Kg (tiga kilogram), yang pemiliknya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mengambil barang tersebut bersama saudara INDRA;

- Bahwa kejadian pencurian yakni pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita yang berada di Wilayah Kec. Tinanggea Kab. Konsel namun desanya Terdakwa tidak mengetahui persis dan barang barang curian tersebut diambil oleh Saudara INDRA dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa cara Terdakwa dan saudara INDRA mengambil barang berupa 1 (satu) buah etalase rokok dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji yang berukuran 3 Kg (tiga kilogram), saudara INDRA turun dari atas mobil lalu saudara INDRA menghampiri Kios tersebut yang pertama ia ambil adalah 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dan menaiki mobil kemudian Saudara INDRA kembali ke kios mengambil 1 (satu) buah Etalase yang berisikan rokok sedangkan Terdakwa menunggu diatas mobil untuk melihat situasi / Stand Bay apabila ada seseorang datang ke kios;

- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang ia lakukan bersama dengan saudara INDRA yakni awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar Pukul 24.00 wita Terdakwa berangkat dari kota kendari menuju konsel bersama saudara INDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Suzuki New Carry berwarna Putih dengan nomor Polisi DT 1604 XX milik Terdakwa dengan melalui jalur jalan poros kendari – Angata, setelah diwilayah kecamatan landono Terdakwa bergantian untuk mengantikan saudara INDRA membawa mobil setelah melewati pondok pesantren Gontor 7 pudahoa Terdakwa singgah untuk makan, setelah makan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan setelah sampai didepan Rumah Sakit Kabupaten Konsel Terdakwa berhenti untuk istirahat, pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali membawa mobil untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur poros Kendari - Tinanggea setelah diwilayah kecamatan tinanggea muncul inisiatif Terdakwa dan saudara INDRA untuk melakukan pencurian karena saat itu Terdakwa dan Saudara INDRA tidak memiliki uang/biaya pembeli bahan bakar kendaraan sehingga kami menyusuri perjalanan untuk melihat peluang/atau

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



kesempatan apabila ada kios yang tidak ada pemiliknya setelah diperjalanan kami menemukan kios yang saat itu tidak ada yang jaga, sehingga Terdakwa berhenti dan tetap masih berada diatas mobil untuk melihat situasi/ Stand bay lalu saudara INDRA turun dari atas mobil dengan maksud mengahampiri/menuju kios lalu saudara INDRA mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) selanjutnya ia kembali mengambil 1 (satu) buah lemari Etalase yang berisikan berbagai macam rokok dan barang hasil curian dinaikan keatas mobil dan setelah mengambil Terdakwa bersama Saudara INDRA langsung meninggalkan kios tersebut, setelah diperjalanan kami dikejar tepat diwilayah Desa Labokeo Kec. Laeya Kab. Konsel Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa dan Saudara INDRA lari menuju kehutan dan kami sempat bermalam di hutan setelah keesokan harinya pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa bersama saudara INDRA tidak mengetahui jalan sehingga kami mendengar suara Chansaw dan kami mengampirinya setelah ditempat suara Chansaw kami meminta tolong kepada oprator Chansaw untuk membawa kami keluar dari hutan sehingga oprator Chansaw membawa kami ke rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh kembali kepada Oprator Chansaw membawa kami menjauh dari rumahnya dengan mengunakn sepeda motor berboceng 3 (tiga) dan menurunkan kami ditengah perjalanan dan Saudara INDRA menahan mobil Cari open dan menurunkan kami di Pasar Ambesea setelah turun kami langsung kepung oleh warga yang sebelumnya mengejar kami, setelah itu Terdakwa bersama saudara INDRA dibonceng oleh warga dan membawa kami dirumah kepala Desa Labokeo beberapa saat kemudian datang personil kepolisian dari Polres konsel dan mambawa kami dikantor polres Konsel dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian yakni kami berdua;

- Bahwa peran dari Terdakwa dan saudara INDRA melakukan pencurian yakni:
- Terdakwa membawa/menyetir kendaraan dan menunggu di atas mobil untuk memantau situasi diluar
- Saudara INDRA mengambil 1 (Satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam rokok dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara INDRA melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (Lima) kali pada awalnya yang pertama kali Terdakwa mengambil diwilayah Desa lerepako Kec. Laeya Kab. Konsel mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berada didalam kios (Terdakwa yang mengambilnya), kejadian kedua berada kecamatan Landonono kami mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) (diambil oleh saudara INDRA), kejadian ketiga diwilayah Kel. Punggaluku 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) (diambil oleh saya), kejadian keempat diwilayah Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya kab. Konsel kami mengambil 3 (tiga) buah tabung gas namun berhasil kembali diambil oleh pemiliknya (diambil oleh saya) dan kejadian kelima diwilayah Desa Torobulu mengambil jerigen yang berisikan bensin berukuran 5 (lima) liter (diambil oleh Saudara INDRA) dan barang hasil curian berupa tabung gas elpiji kami jual;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut semua menggunakan sarana mobil Terdakwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa pernah mencoba melakukan pencurian tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 07.00 Wita diimana Para Terdakwa datang dengan maksud membeli aqua gelas sebanyak 2 (dua) gelas kemudian Para Terdakwa tersebut meminta pisang kemudian saksi Hj. HASMAWAN, menyampaikan kepada Para Terdakwa" iya makan pa" tidak lama kemudian Hj. HASMAWAN, kembali ke dapur untuk membuat bumbu masak lalu kemudian Para Terdakwa bergagas mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sudah berada diatas mobil yang kemudian saksi Hj. HASMAWAN, langsung berteriak " he tabungku" dan mengambil tabungnya kembali kemudian saat itu juga melarikan diri dengan menggunakan mobil;

- Bahwa benar sebelum kejadian tanggal 9 maret 2021 tersebut Para Terdakwa pernah mencuri 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita didalam kios yang berada di Desa Lerepako Kec. Laeya Kab. Konsel yang tabung gas tersebut sudah Para Terdakwa jual;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga kilogram, 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi kaca pecah, 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokormas semua berasal dari saksi korban TINANGGOTA sedangkan punya saksi H. MAKKA sudah kami jual dan nikmati hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan yang patut untuk menggunakan haknya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe new carry warna bak putih dan warna cabin depan hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TLJ227118 nomor mesin K158T1205811 tanpa nomor polisi dengan kondisi kendaraan rusak;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga kilogram;
- 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi kaca pecah;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokormas

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, dimana para saksi dan Para Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang diambil saat melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah Etalase rokok yang berisikan berbagai macam jenis rokok seperti, Sampoerna, Surya, Pusaka, Clas Mild, dan lain-lain, dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji yang berukuran 3 Kg (tiga kilogram), yang pemiliknya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mengambil barang tersebut bersama saudara INDRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidananya yakni pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita yang berada di



Wilayah Kec. Tinanggea Kab. Konseil namun desanya Terdakwa tidak mengetahui persis dan barang barang curian tersebut diambil oleh Saudara INDRA dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah etalase rokok dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji yang berukuran 3 Kg (tiga kilogram), Terdakwa I turun dari atas mobil lalu Terdakwa I menghampiri Kios tersebut yang pertama ia ambil adalah 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dan menaiki keatas mobil kemudian Terdakwa I kembali ke kios mengambil 1 (satu) buah Etalase yang berisikan rokok sedangkan Terdakwa II menunggu diatas mobil untuk melihat situasi / Stand Bay apabila ada seseorang datang ke kios;
- Bahwa peran dari Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian yakni:
- Terdakwa II membawa/menyetir kendaraan dan menunggu di atas mobil untuk memantau situasi diluar
- Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah lemari etalase yang berisikan berbagai macam rokok dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (Lima) kali pada awalnya yang pertama kali Para Terdakwa mengambil diwilayah Desa Irepako Kec. Laeya Kab. Konseil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berada didalam kios, kejadian kedua berada kecamatan Landono Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram), kejadian ketiga diwilayah Kel. Punggaluku 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram), kejadian keempat diwilayah Desa Ramburambu Kec. Laeya kab. Konseil Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas namun berhasil kembali diambil oleh pemiliknya dan kejadian kelima diwilayah Desa Torobulu mengambil jerigen yang berisikan bensin berukuran 5 (lima) liter dan barang hasil curian berupa tabung gas elpiji Para Terdakwa jual;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut semua menggunakan sarana mobil Terdakwa II;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah mencoba melakukan pencurian tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 07.00 Wita dimana Para Terdakwa datang dengan maksud membeli aqua gelas sebanyak 2 (dua)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



gelas kemudian Para Terdakwa tersebut meminta pisang kemudian saksi Hj. HASMAWAN, menyampaikan kepada Para Terdakwa” iya makan pa” tidak lama kemudian Hj. HASMAWAN, kembali ke dapur untuk membuat bumbu masak lalu kemudian Para Terdakwa bergagas mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sudah berada diatas mobil yang kemudian saksi Hj. HASMAWAN, langsung berteriak “he tabungku” dan mengambil tabungnya kembali kemudian saat itu juga melarikan diri dengan menggunakan mobil;

- Bahwa benar sebelum kejadian tanggal 9 maret 2021 tersebut Para Terdakwa pernah mencuri 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita didalam kios yang berada di Desa Lerepako Kec. Laeya Kab. Konsel yang tabung gas tersebut sudah Para Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga kilogram, 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi kaca pecah, 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokormas semua berasal dari saksi korban TINANGGOTA sedangkan punya saksi H. MAKKA sudah kami jual dan nikmati hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur “barang siapa”;
- Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
- Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;
- Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”



Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' (hij/zij) ini merujuk pada subyek hukum (rechtssubject), dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (dader);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **Indra Bin Hasan** sebagai Terdakwa I, dan **Itsar Nurdin Bin Nurdin Meronda** sebagai Terdakwa II, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang Siapa" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya, lebih lanjutnya menurut S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul 'Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya' mendefinisikan mengambil sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh kesimpulan kalau Para Terdakwa melakukan tindak pidananya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita yang terjadi di Kios saksi TINANGGOTA yang beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konsel tanpa izin dari saksi TINANGGOTA dimana Para Terdakwa mengambil berupa:

1. 1 (satu) buah lemari Etalese tempat rokok yang berisi beberapa jenis rokok antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus rokok surya ukuran sedang;
 - 4 (empat) bungkus rokok surya ukuran kecil;
 - 5 (lima) bungkus rokok sampoerna besar;
 - 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna kecil;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Clas Mild;
 - 5 (lima) bungkus rokok Jazy bold kecil;
 - 4 (empat) bungkus rokok 86;
 - 5 (lima) bungkus rokok Pusaka;
 - 3 (tiga) bungkus Niuu;
 - 3 (tiga) bungkus LA Bold ukuran sedang;
 - 3 (tiga) bungkus La Bold ukuran kecil;
 - 5 (lima) bungkus rokok Borko Mas;
 - 5 (lima) bungkus Rokok Ekselen;
2. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg.

Menimbang, bahwa selain barang-barang tersebut Para Terdakwa juga mengambil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berada didalam kios, kejadian kedua berada kecamatan Landono Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram), kejadian ketiga diwilayah Kel. Punggaluku 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram), kejadian keempat diwilayah Desa Ramburambu Kec. Laeya kab. Konsel Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas namun berhasil kembali diambil oleh pemiliknya dan kejadian kelima diwilayah Desa Torobulu mengambil jerigen yang berisikan bensin berukuran 5 (lima) liter yang dibawa menggunakan mobil Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim memperhatikan Tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan memindahkan itu barang bukti ke dalam mobil mobil Suzuki tipe new carry milik Terdakwa II sudah masuk dalam kualifikasi mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh kesimpulan kalau

1. 1 (satu) buah lemari Etalese tempat rokok yang berisi beberapa jenis rokok antara lain :

- 5 (lima) bungkus rokok surya ukuran sedang;
- 4 (empat) bungkus rokok surya ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus rokok sampoerna besar;
- 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna kecil;
- 3 (tiga) bungkus rokok Clas Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Jazy bold kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok 86;
- 5 (lima) bungkus rokok Pusaka;
- 3 (tiga) bungkus Niuu;
- 3 (tiga) bungkus LA Bold ukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus La Bold ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus rokok Borko Mas;
- 5 (lima) bungkus Rokok Ekselen;

2. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg.

yang juga diakui oleh saksi korban dalam keterangannya dan juga saksi HASPIANA kalau barang bukti tersebut seutuhnya milik korban TINANGGOTA dan pada saat barang bukti tersebut diambil oleh Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau persetujuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

A.d.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Para Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Para Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh kesimpulan kalau barang bukti sepeda yang diambil oleh Para Terdakwa berupa



1. 1 (satu) buah lemari Etalese tempat rokok yang berisi beberapa jenis rokok antara lain :

- 5 (lima) bungkus rokok surya ukuran sedang;
- 4 (empat) bungkus rokok surya ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus rokok sampoerna besar;
- 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna kecil;
- 3 (tiga) bungkus rokok Clas Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Jazy bold kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok 86;
- 5 (lima) bungkus rokok Pusaka;
- 3 (tiga) bungkus Niuu;
- 3 (tiga) bungkus LA Bold ukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus La Bold ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus rokok Borko Mas;
- 5 (lima) bungkus Rokok Ekselen;

2. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg.

juga diakui oleh juga saksi HASPIANA kalau barang bukti tersebut seutuhnya milik korban TINANGGOTA dan pada saat sepeda tersebut diambil oleh Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau persetujuan dari saksi korban yang mana perbuatan Para Terdakwa dimaksudkan agar barang bukti tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa yang kemudian akan mereka jual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengalami kerugian berikut korban yang lain H. MAKKA dan sebagainya atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

A.d.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berkerjasama untuk melakukan tindak pidana yang dimaksudkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa pidana tersebut dilakukan lebih dari dua orang yaitu Terdakwa I Indra Bin Hasan dan Terdakwa II Itsar Nurdin Bin Nurdin Meronda secara sadar dan memiliki tujuan yang sama bekerjasama dalam mengambil barang bukti yang berada di Kios saksi korban TINANGGOTA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Matambawi Kec. Tinanggea Kab. Konsel, pada hari hari Selasa tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon untuk diberikan keringan hukum atas tuntutan penuntut umum dikarenakan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya tersebut dimasa yang akan datang, yang mana menurut Majelis Hakim permohonan Para Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan Para Terdakwa yang tercermin nantinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe new carry warna bak putih dan warna cabin depan hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TLJ227118 nomor

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin K158T1205811 tanpa nomor polisi dengan kondisi kendaraan rusak; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan berulang ulang kali dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali nantinya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga kilogram, yang telah disita oleh penyidik untuk perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar ini;

- 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi kaca pecah, yang telah disita oleh penyidik untuk perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar ini

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokormas, yang telah disita oleh penyidik untuk perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Indra Bin Hasan** dan Terdakwa II **Itsar Nurdin Bin Nurdin Meronda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe new carry warna bak putih dan warna cabin depan hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TLJ227118 nomor mesin K158T1205811 tanpa nomor polisi dengan kondisi kendaraan rusak;**Dirampas untuk Negara;**
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga kilogram;**Dikembalikan Kepada saksi TINANGGOTA;**
 - 1 (satu) buah etalase tempat rokok dengan kondisi kaca pecah;**Dikembalikan Kepada saksi TINANGGOTA;**
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Bokormas**Dikembalikan Kepada saksi TINANGGOTAL;**
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Arrahman, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H. , Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Arrahman, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)